



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Siti Aminah**, di Lampung Tengah, tanggal 1 Mei 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganeraan Indonesia, beralamat di Jalan Barak Benum RT/RW 011/01 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, S.H., M.H. & Partners yang berkedudukan di Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.30/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
  2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta No.30/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Juli 2024 di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan bernama Siti Aminah yang lahir di Lampung Tengah tanggal 01 Mei 1971, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-03042024-0026 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 03 April 2024;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki data pada Paspor No. AN454266, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah tanggal 05 September 1980;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
  - a. Bahwa pada sekitaran tahun 2010 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor untuk menjadi TKW di Singapura, hingga tercatat data Pemohon pada Paspor No. AN454266. Dikarenakan kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas pada paspor tersebut sehingga **terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir** pada data paspor milik Pemohon;
  - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah **"01 Mei 1971"**, sedangkan yang tertulis dalam paspor Pemohon adalah **"05 September 1980"**;
  - c. Bahwa Siti Aminah yang lahir tanggal 05 September 1980 yang tertulis pada data paspor No. AN454266, adalah orang yang sama dengan Siti Aminah yang lahir di tanggal 1 Mei 1971 pada akta kelahiran Nomor : 6408-LT-03042024-0026 yaitu Pemohon;
4. Bahwa dokumen hukum milik Pemohon antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah telah tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu **"01 Mei 1971"**;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon tersebut, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis **"05 September 1980"**, **diperbaiki menjadi "01 Mei 1971"**, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah milik Pemohon;
7. Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa **"Siti Aminah yang lahir pada tanggal 05 September 1980"** yang tertulis pada paspor No. AN454266 adalah **orang yang sama dengan "Siti Aminah yang lahir pada**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 1 Mei 1971”** sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran Nomor : 6408-LT-03042024-0026 yaitu Pemohon;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor No. AN454266 milik Pemohon yang semula tertulis **“05 September 1980”**, diperbaiki menjadi **“01 Mei 1971”**;
3. Menetapkan bahwa **“Siti Aminah yang lahir pada tanggal 05 September 1980”** yang tertulis pada paspor No. AN454266 adalah orang yang sama dengan **“Siti Aminah yang lahir pada tanggal 1 Mei 1971”** sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-03042024-0026 yaitu Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya di persidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut berupa:

1. Paspor dengan No. An 454266 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat tanggal 04 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK 1802096401610001 atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 62/03/II/2013 antara Suat Maji dengan Siti Aminah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 01 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-03042024-0026 atas nama Siti Aminah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 3 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga No: 6408140901070553 dengan nama kepala keluarga Suat Maji, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Suat Maji:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 2013 di Sangatta;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: AN 454266 tanggal terbit 04 Februari 2010, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, tanggal lahir 05 September 1980;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen antara lain Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal “01 Mei 1971”, sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam Paspor Pemohon bernama yaitu Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal “05 September 1980”;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas pada Paspor tersebut dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas terutama pada tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon, sehingga terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon, yang mana tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor seharusnya “01 Mei 1971” sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 03 April 2024;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Singapura pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya kami melakukan pengurusan paspor untuk keperluan umroh, kemudian kami diminta melengkapi data-data dari kantor Imigrasi dan kemudian muncul paspor lama Pemohon yang mana pada paspor tersebut terjadi perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dibandingkan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Siti Aminah yang sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon tercantum lahir pada tanggal “01 Mei 1971” dengan yang sebagaimana Paspor Pemohon tercantum lahir pada tanggal “05 September 1980” adalah 1 (satu) orang yang sama;

## 2. Saksi Siti Endra Yani:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 2013 di Sangatta;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: AN 454266 tanggal terbit 04 Februari 2010, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, tanggal lahir 05 September 1980;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu:
  - Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
  - Bahwa identitas Pemohon pada dokumen antara lain Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal "01 Mei 1971", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam Paspor Pemohon bernama yaitu Siti Aminah, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal "05 September 1980";
- Bahwa kesalahan penulisan identitas pada Paspor tersebut dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas terutama pada tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon, sehingga terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon, yang mana tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor seharusnya "01 Mei 1971" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 03 April 2024;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Singapura pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya Pemohon dan suami Pemohon melakukan pengurusan paspor untuk keperluan umroh, kemudian diminta melengkapi data-data dari kantor Imigrasi dan kemudian muncul paspor lama Pemohon yang mana pada paspor tersebut terjadi perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran;

- Bahwa Siti Aminah yang sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon tercantum lahir pada tanggal "01 Mei 1971" dengan yang sebagaimana Paspor Pemohon tercantum lahir pada tanggal "05 September 1980" adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor: AN454266 yang semula tercantum "**05 September 1980**" diubah menjadi "**01 Mei 1971**" sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6408-LT-03042024-0026;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 RBg/Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata jo Yurisprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Barak Benum RT/RW. 011/01 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu pun disebutkan mengenai:

- jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri; dan
- permohonan yang dilarang yakni:
  - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
  - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
  - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, selanjutnya Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-5 berupa Kartu Keluarga yang merupakan dokumen kependudukan dan juga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik mengenai identitas Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Siti Aminah (Pemohon) lahir di Samarinda pada tanggal 01 Mei 1971;

Menimbang, bahwa adapun sebagaimana surat bukti P-1 berupa Paspor serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Siti Aminah (Pemohon) tercantum lahir pada tanggal 05 September 1980 sehingga terdapat perbedaan waktu lahir Pemohon yang tercantum antara Paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan maksud dan tujuan menyamakan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon dalam permohonan *a quo*, setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon dalam permohonan *a quo* yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana tersebut di atas bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang dan mendukung tertib administrasi kependudukan guna terwujudnya pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian terhadap **petitum angka 2 (dua)** permohonan *a quo* **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan *a quo* pada petitum sebelumnya tersebut di atas telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 3 (tiga)** permohonan *a quo* mengenai mohon menetapkan bahwa "Siti Aminah yang lahir pada tanggal 05 September 1980" yang tertulis pada paspor No. AN454266

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan "Siti Aminah yang lahir pada tanggal 1 Mei 1971" sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-03042024-0026 yaitu Pemohon adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan *a quo* yang mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan *a quo* telah dikabulkan maka terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** permohonan *a quo* agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga terhadap **petitum angka 5 (lima)** permohonan *a quo* adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana diktum penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan *a quo* semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada **Paspor No. AN454266** yang semula tercantum **"05 September 1980"** diubah menjadi **"01 Mei 1971"**;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan **Siti Aminah yang lahir pada 05 September 1980** sebagaimana Paspor No. AN454266 dengan **Siti Aminah yang lahir pada tanggal 1 Mei 1971** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-03042024-0026 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Juli 2024 dibantu oleh, Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yanti, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. PNBPN	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)